



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

HASMAWATI binti JIDE, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di JL. Pahlawan, Desa Arolipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur, Desa Bawalipu, Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon I;

HASRUL ALIF PRATAMA bin SYAMSUDDIN, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Pemda Luwu Timur, bertempat tinggal di JL. Pahlawan, Desa Arolipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur, Desa Bawalipu, Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon II;

DWI NUGRAHA bin SYAMSUDDIN, Umur 25 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Alamat di Jl. Pahlawan, Desa Persiapan Arolipu / Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memberikan Kuasa Khusus kepada Agus Melas, S.H.,M.H dan Untung Amir, S.H.,M.H, Para Advokat dari LAW FIRM AGUS MELAS & Partner berkedudukan di Jalan Batara Guru No. 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dengan nomor register 21/SK/IV/2021/PA.MII, tertanggal 13 April 2021, Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 6 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili secara elektronik tertanggal 13 April 2021 dengan register perkara Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.MI mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 04 September 2020 telah meninggal dunia Suami / Orang Tua dari (Pemohon 2 dan Pemohon 3) yang bernama **SYAMSUDDIN bin MALLARANGGENG** di Rumah Sakit I Lagaligo Wotu, Kecamatan Wotu, Desa Bawalipu, Kabupaten Luwu Timur, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, Surat Kutipan Akta Kematian Nomor; **7324-KM-04092020-0003** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 05 Maret 2021, Sebagai Pewaris;
2. Bahwa, Pewaris semasa hidupnya memiliki 1 (satu) orang isteri, yaitu **HASMAWATI binti JIDE**;
3. Bahwa, Pewaris semasa hidupnya memiliki 2 (dua) anak laki-laki, dan 1 (satu) anak perempuan, yaitu:
HASRUL ALIF PRATAMA bin SYAMSUDDIN;
DWI NUGRAHA bin SYAMSUDDIN;
SYAHWA AURA ISLAMI binti SYAMSUDDIN
4. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris **SYAMSUDDIN bin MALLARANGGENG** sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2021/PA.MI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan **SYAMSUDDIN bin MALLARANGGENG** telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2020 di RSUD I Lagaligo Wotu, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Pewaris **SYAMSUDDIN bin MALLARANGGENG** adalah;
HASMAWATI binti JIDE sebagai **Isteri**;
HASRUL ALIF PRATAMA bin SYAMSUDDIN sebagai **Anak**;
DWI NUGRAHA bin SYAMSUDDIN Sebagai **Anak**;
SYAHWA AURA ISLAMI binti SYAMSUDDIN sebagai **Anak**.
4. Menetapkan Ahli Waris sesuai dengan faraid Hukum Waris Islam;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

- Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap diwakili kuasa hukumnya bernama Untung Amir, S.H.,M.H di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama, Syamsuddin bin Mallarangan dan Hasmawati Nomor 113/6/IX/90 tanggal 01 September 1990 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Luwu telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi kode P.1;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama, Hasmawati, Hasrul Alif Pratama, Dwi Nugraha, Syahwa Aura Islami Nomor 470/356/DPA/KC.WT/2020 tanggal 07 September 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh an. Kepala Desa, Pj. Kepala Desa Arolipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kematian atas nama, Syamsuddin Nomor 7324-KM-04092020-0003 tanggal 05 Maret 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama, Syamsuddin, Nomor 7324062708090261 tanggal 14 Mei 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama, Hasrul Alif Pratama Nomor 714/IST/A/CS/2000 tanggal 18 Juli 2000 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama, Dwi Nugraha, Nomor 715/IST/A/CS/2000 tanggal 18 Juli 2000 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama, Syahwa Aura Islami, Nomor 7324.AL.2007.000.731 tanggal 08 Maret 2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi kode P.7;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Jamaluddin bin Amin**, umur 32 tahun, agama Islam, saksi adalah ponakan Pemohon I, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I yakni Hasmawati binti Jide dan mengenal Pemohon II yakni Hasrul Alif Pratama bin Syamsuddin, dan Pemohon III Dwi Nugraha bin Syamsuddin, karena saksi adalah kemanakan Pemohon I.
- Bahwa almarhum Syamsuddin bin Mallarangen semasa hidupnya hanya pernah menikah dengan Pemohon I Hasmawati binti Jide.
- Bahwa almarhum Syamsuddin bin Mallarangen semasa hidupnya demikian Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III serta anaknya Syahwa Aura Islami bin Syamsuddin tetap beragama Islam.
- Bahwa suami Pemohon I meninggal dunia pada tanggal 04 September 2020, di Rumah Sakit I Lagaligo Wotu karena sakit.
- Bahwa bapak kandung dan Ibu kandung dan seterusnya ke atas dari almarhum Syamsuddin bin Mallarangen telah meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon I dan almarhum Syamsuddin bin Mallarangen semasa hidupnya tidak pernah bercerai sebagai suami istri di Peradilan Agama.
- Bahwa anak kandung dari Pemohon I dan almarhum, Syamsuddin bin Mallarangen ada 3 (tiga) bersaudara yaitu: Hasrul Alif Pratama bin Syamsuddin, laki-laki lahir di Wotu tanggal 16 Juli 1992, Dwi Nugraha bin Syamsuddin, lahir di Palopo tanggal 06 Juli 1995 dan Syahwa Aura Islami binti Syamsuddin, lahir di Wotu-Luwu Timur tanggal 04 Juli 2005;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk tujuan menetapkan ahli waris dari almarhum, Syamsuddin bin Mallarangen.

Saksi 2, **Milda binti Marsus**, umur 20 tahun, agama Islam, saksi adalah sepupu jauh Pemohon I, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I yakni Hasmawati binti Jide dan mengenal Pemohon II yakni Hasrul Alif Pratama bin Syamsuddin, dan Pemohon III Dwi Nugraha bin Syamsuddin, karena saksi adalah kewanitaan Pemohon I.
- Bahwa almarhum Syamsuddin bin Mallarangen semasa hidupnya hanya pernah menikah dengan Pemohon I Hasmawati binti Jide.
- Bahwa almarhum Syamsuddin bin Mallarangen semasa hidupnya demikian Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III serta anaknya Syahwa Aura Islami bin Syamsuddin tetap beragama Islam.
- Bahwa suami Pemohon I meninggal dunia pada tanggal 04 September 2020, di Rumah Sakit I Lagaligo Wotu karena sakit.
- Bahwa bapak kandung dan Ibu kandung dan seterusnya ke atas dari almarhum Syamsuddin bin Mallarangen telah meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon I dan almarhum Syamsuddin bin Mallarangen semasa hidupnya tidak pernah bercerai sebagai suami istri di Peradilan Agama.
- Bahwa anak kandung dari Pemohon I dan almarhum, Syamsuddin bin Mallarangen ada 3 (tiga) bersaudara yaitu: Hasrul Alif Pratama bin Syamsuddin, laki-laki lahir di Wotu tanggal 16 Juli 1992, Dwi Nugraha bin Syamsuddin, lahir di Palopo tanggal 06 Juli 1995 dan Syahwa Aura Islami binti Syamsuddin, lahir di Wotu-Luwu Timur tanggal 04 Juli 2005;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk tujuan menetapkan ahli waris dari almarhum, Syamsuddin bin Mallarangen.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Malili untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Jamaluddin bin Amin dan Milda binti Marsus.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P.6 dan P.7 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti Pemoho I dengan almarhum Syamsuddin bin Mallarangngeng adalah suami istri yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwu Utara;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa keterangan ahli waris dari Desa setempat, Hakim menilai bukti a quo sebagai bukti permulaan karena bersifat sepihak yang sebatas menerangkan keadaan tertentu, tidak mengikat kepada siapa pun;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula almarhum telah Syamsuddin bin Mallarangngeng meninggal dunia pada pada 4 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, P5, P6, dan P7 tersebut, terbukti pula Pemohon I dan almarhum Syamsuddin bin Mallarangngeng telah dikaruniai anak dan tercatat dalam satu kartu keluarga, anak-anak tersebut adalah Pemohon II, Pemohon III dan anak bernama Syahwa Aura Islami binti Syamsuddin;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Syamsuddin bin Mallarangngeng dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Syamsuddin bin Mallarangngeng bukan disebabkan atas penganiayaan Para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di perjalanan menuju Makasar saat dirujuk karena sakit paru dan demam;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengetahui bapak dan ibu kandung Almarhum Syamsuddin bin Mallarangngeng telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan anak bernama Syahwa Aura Islami bin Syamsuddin adalah ahli waris dari Almarhum Syamsuddin bin Mallarangngeng;
- Bahwa Almarhum Syamsuddin bin Mallarangngeng telah meninggal dunia pada 4 September 2020 di perjalanan saat diruk ke Makassar;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian Almarhum Syamsuddin bin Mallarangngeng bukan karena dianiaya oleh Para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Syamsuddin bin Mallarangngeng terlebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Syamsuddin bin Mallarangngeng;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Syamsuddin bin Mallarangngeng, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Syamsuddin bin Mallarangngeng meninggal dunia pada 4 September 2020 di perjalanan saat dirujuk menuju Makassar, karena sakit;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Syamsuddin bin Mallarangeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Syamsuddin bin Mallarangeng dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Syamsuddin bin Mallarangeng telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2020;
3. Menetapkan ahli waris Syamsuddin bin Mallarangeng adalah :
 - 3.1. Hasmawati binti Jide (istri);
 - 3.2. Hasrul Alif Pratama bin Syamsuddin (anak laki-laki);
 - 3.3. Dwi Nugraha bin Syamsuddin (anak laki-laki);
 - 3.4. Syahwa Aura Islami binti Syamsuddin (anak perempuan);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Abdul Hamid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2021/PA.MII



ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Hamid, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

Haryati, S.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2021/PA.MII